



PUTUSAN

Nomor 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir : Purbalingga, XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **NAMA ADVOKAT**, Advokat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 05 September 2023 dengan alamat elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir : Banjarnegara, XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **NAMA ADVOKAT**, Advokat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 28 November 2023 dengan alamat elektronik XXX@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

hlm. 1 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg tanggal 05 September 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal XXX telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANJARNEGARA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dan keduanya belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 15 hari kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 tahun dan terahir tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga sampai dengan bulan Oktober 2021 ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON ;
3. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis namun pada sekitar tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat pada suami, sering keluar rumah tanpa izin, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain ;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasihati Termohon namun Termohon tetap tidak berubah ;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2021 Termohon pergi tanpa pamit, diketahui Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang

hlm. 2 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di KABUPATEN BANJARNEGARA dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Pemohon merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon oleh karenanya sangatlah beralasan Pemohon mengajukan cerai thalak kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

- Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, baik sendiri maupun diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai dalam rumah tangganya, tetapi tercapai kesepakatan sebagian bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat :

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan **mut'ah** berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

hlm. 3 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan **nafkah selama masa iddah** kepada Termohon 3 x Rp. 500.000,- atau sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

3. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan biaya **hadhonah** untuk dua orang anak yang tinggal bersama Termohon, masing-masing bernama :

1. **ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir pada tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun);

2. **ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir pada tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp.15 %, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri atau sekitar umur 21 tahun. Biaya hadhonah tersebut diberikan melalui Termohon setiap akhir bulan atau setiap tanggal 30;

4. Bahwa saat mediasi Pemohon dan Termohon mempermasalahkan tentang harta gono-gini (harta bersama), tetapi antara keduanya tidak ada titik temu dan tidak memperoleh kesepakatan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sepakat tentang gono gini ini diselesaikan di persidangan, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan / atau tambahan bahwa :

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan **mut'ah** berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan **nafkah selama masa iddah** kepada Termohon 3 x Rp. 500.000,- atau sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

hlm. 4 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan biaya *hadhonah* untuk dua orang anak yang tinggal bersama Termohon, masing-masing bernama :

- **ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir pada tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun);
- **ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir pada tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp.15 %, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri atau sekitar umur 21 tahun. Biaya *hadhonah* tersebut diberikan melalui Termohon setiap akhir bulan atau setiap tanggal 30;

4. Bahwa saat mediasi Pemohon dan Termohon mempermasalahkan tentang harta gono-gini (harta bersama), tetapi antara keduanya tidak ada titik temu dan tidak memperoleh kesepakatan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sepakat tentang gono gini ini diselesaikan di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan maupun secara tertulis tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam mediasi telah terjadi kesepakatan sebagaimana dalam perubahan permohonan Pemohon tersebut :
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita angka 1, dan 2 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita angka 3 tidak benar, yang benar adalah Termohon sebagai isteri Pemohon selalu patuh dan taat terhadap Pemohon, Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa ijin, Termohon tidak pernah merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon, dan Termohon tidak mempunyai pria idaman lainnya;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah selama berumah tangga justru Termohonlah yang bersikap sabar, bahkan Termohon rela membantu

hlm. 5 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana Termohon rela bekerja sebagai buruh kerajinan rambut palsu;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah pada saat Termohon mengantarkan Pemohon ke terminal bus untuk berangkat ke Jakarta pada saat itu Termohon menyampaikan dan meminta ijin kepada Pemohon kalau Termohon ingin menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit di rumah orang tua Termohon di Kota Banjarnegara dan pada saat itu Pemohon mengijinkan;

- Bahwa kemudian setelah dua hari di rumah orang tua Termohon di kota Banjarnegara Termohon pulang ke rumah bersama, namun pada saat Termohon pulang dan berada di rumah bersama tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Pemohon marah-marah melalui Hand Phone menyampaikan agar Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, bahkan Pemohon dalam komunikasi dengan Termohon melalui hand phone mengancam jika Termohon masih tetap tinggal bersama di rumah bersama paling lambat dalam satu tahun, anak-anak akan kehilangan Termohon. Sehingga dengan ancaman Pemohon seperti itu kemudian Termohon merasa takut dan pergi kembali menuruti kemauan Pemohon;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita angka 6 tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi selain bekerja sebagai buruh harian lepas, juga sebagai pedagang sayuran sehingga mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban secara tertulis tertanggal 14 November 2023 juga telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi berupa :

- Nafkah terhutang (*madhiyah*) bagi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2021 sampai 4 September 2021 (23 bulan) sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

hlm. 6 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah selama masa iddah @ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah selama 18 tahun pernikahannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon memohon agar harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon agar dibagi, yakni :
 1. Sebuah rumah dengan ukuran 7 meter X 8 meter yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA yang berdiri di atas tanah milik orang tua Pemohon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : gang
 - Batas sebelah Selatan : Tanah milik Suwarti Cs
 - Batas sebelah Timur : tanah milik sakinem
 - Batas sebelah Barat : tanah milik Wasem cs;
 2. Sebidang tanah seluas 8 ubin (14X8=112m) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : tanah milik Sutrisno
 - Batas sebelah Selatan : tanah milik Sumadireja
 - Batas sebelah Timur : tanah milik Radem
 - Batas sebelah Barat : tanah milik Wanisem

Jika ditaksir harga tanah tersebut Rp. 22.400.000,-(dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan atau repliknya tertanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon masih tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 4 September 2023, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 7 November 2023, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

hlm. 7 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon telah membenarkan gugatan Pemohon Posita 1 s.d. 2 sehingga posita gugatan 1 s.d. 2 telah terbukti kebenarannya;
3. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon atas dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam Gugatan Pemohon Posita angka 3 yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, terkait perbedaan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran, Pemohon masih tetap pada dalil-dalil gugatannya ;
4. Bahwa substansi dari jawaban Termohon yang mengatakan (*Rembug Bareng*) secara tidak langsung Termohon telah membenarkan Gugatan pemohon Posita angka 4,
5. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 5, tidak benar Pemohon mengusir dan mengancam Termohon untuk pergi, senyatanya Termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang bahkan beberapa hari kemudian Termohon datang kembali dan mengambil barang barang yang di daat selama dalam perkawinan (kulkas, 2 sepeda motor merk Honda Supra dan Honda Vario beserta surat suratnya, dan prabotan rumah lainnya) untuk dibawa pulang kerumah orang tuanya ;
6. Bahwa Termohon telah membenarkan gugatan Pemohon posita angka 6, (Termohon tidak keberatan untuk bercerai) namun didalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 ada hal hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni :
 1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruuah) ;
 3. Biaya Hadlanah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Atas kesepakatan tersebut Pemohon bersedia mematuhi isi kesepakatan mediasi / memenuhi kewajibannya sebagai bekas suami kepada bekas istri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

hlm. 8 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan tertanggal 7 November 2023 mengenai harta bersama, yakni :

- Rumah seluas 45 m² yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, terletak di Desa Kedungwuluh, RT. 003 RW. 004 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dengan batas batas : Sebelah Utara : Gang Kecil, Sebelah Selatan : Rumah Suwarti, Sebelah Timur : Pekarangan Sakinem, Sebelah Barat : Rumah Wasem ;
- Tanah Pekarangan seluas 112 m² yang terletak di Desa Kedungwuluh, RT. 003 RW. 004 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Dengan batas batas Sebelah Utara : Pekarangan / Rumah Sutrisno, Sebelah Selatan : Rumah / Pekarangan milik Radem, Sebelah timur : Pekarangan milik radem, Sebelah Barat : Warningsih ;

Maka kamianggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan pembagian harta bersama, namun disisi lain tidak mengajukan tuntutan mengenai penyelesaian hutang bersama, padahal selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka dari itu dengan adanya harta lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat rekonvensi dan dengan adanya hutang Tergugat rekonvensi yang merupakan hutang bersama, maka Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut belumlah lengkap atau masih kurang, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai (harta bersama yang lain), dengan demikian menjadikan gugatan rekonvensi harta bersama ini tidak lengkap ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

hlm. 9 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU

- Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan atau dupliknya tertanggal 21 November 2023 yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti dalam perkara konvensinya berupa:

A. Surat-surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN BANJARNEGARA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

hlm. 10 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN BANJARNEGARA kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;

-- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-- -Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Banjarnegara;

hlm. 11 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

--Bahwa setahu saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi, baik dalam perkara Konvensi maupun Dalam Rekonvensinya, meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Bahwa sedangkan dalam perkara Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Pernyataan Para Pihak tentang hasil mediasi tertanggal 2 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (TR-1) ;
2. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah dari Sumadireja kepada Rismono, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (TR-2) ;
3. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah atas nama dari Sumadireja kepada Rismono, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya TR-3 ;
4. Fotokopi Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia atas nama AYAH PEMOHON dan Rudiyantri, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (TR-4) ;

hlm. 12 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi setoran angsuran di bank rakyat indonesia, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya (TR-5)

II. Bukti saksi-saksi :

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Tergugat Rekonvensi;

-----Bahwa saksi tahu pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021, Penggugat Rekonvensi pernah datang ke rumah bersama, tetapi saksi tidak tahu persis maksud Penggugat datang ke rumah bersama tersebut, setahu saya Penggugat Rekonvensi datang dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) terbuka dan parkir di halaman rumah saksi kemudian membawa barang-barang perabotan, seperti kulkas dan 2 buah sepeda motor Honda Supra dan Beat, tetapi saksi lupa nomor motornya, yang kesehariannya dipakai oleh Tergugat Rekonvensi;

-- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik motor tersebut, tetapi saksi tahu tahu dari Tergugat Rekonvensi katanya mau dibawa ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Banjarnegara;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Tergugat Rekonvensi;

-- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat Rekonvensi datang ke rumah bersama di Kedungwuluh, tetapi saksi tahu dari cerita orang-orang yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi datang menggunakan mobil terbuka dengan membawa 2 buah

hlm. 13 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, yaitu merek Honda Vario dan Honda yang berwarna merah putih;

Bahwa selanjutnya terhadap perkara ini, Majelis Hakim tidak mengadakan sidang pemeriksaan setempat (discente);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat dan telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan Termohon, berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara;

hlm. 14 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pula Termohon tidak mengajukan eksepsinya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT**, Advokat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 05 September 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon telah pula memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT**, Advokat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga

hlm. 15 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 November 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai untuk rukun dalam rumah tangganya sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Oktober 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e litigation*), oleh karena tidak ada persetujuan pihak Termohon untuk persidangan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 20 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan Kuasa Hukum

hlm. 16 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertindak sebagai Kuasa Hukum Termohon baru pada persidangan tanggal 28 November 2023 (pada tahap pembuktian);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat pada suami, sering keluar rumah tanpa izin, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain, dan puncaknya pada bulan Oktober 2021, Termohon pergi tanpa pamit, diketahui Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN BANJARNEGARA dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa benar dalam mediasi telah terjadi kesepakatan sebagaimana dalam perubahan permohonan Pemohon tersebut :
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita angka 1, dan 2 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon selalu patuh dan taat terhadap Pemohon, Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa ijin, Termohon tidak pernah merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mempunyai pria idaman lainnya;
- Bahwa selama berumah tangga justru Termohonlah yang bersikap sabar, bahkan Termohon rela membantu Pemohon dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana Termohon rela bekerja sebagai buruh kerajinan rambut palsu;
- Bahwa pada saat Termohon mengantar Pemohon ke terminal bus untuk berangkat ke Jakarta pada saat itu Termohon menyampaikan dan meminta ijin kepada Pemohon kalau Termohon ingin menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit di rumah orang tua Termohon di Kota Banjarnegara dan pada saat itu Pemohon mengijinkan;
- Bahwa kemudian setelah dua hari di rumah orang tua Termohon di kota Banjarnegara, Termohon pulang ke rumah bersama, namun pada saat

hlm. 17 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang dan berada di rumah bersama tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Pemohon marah-marah melalui *hand phone* menyampaikan agar Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, bahkan Pemohon dalam komunikasi dengan Termohon melalui *hand phone* mengancam jika Termohon masih tetap tinggal bersama di rumah bersama paling lambat dalam satu tahun, anak-anak akan kehilangan Termohon. Sehingga dengan ancaman Pemohon seperti itu kemudian Termohon merasa takut dan pergi kembali menuruti kemauan Pemohon;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya dan Termohon telah pula memberikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dalam konvensinya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I PEMOHON** (tetangga Pemohon), dan 2. **SAKSI II PEMOHON** (kakak sepupu Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi keluarga yang telah diajukan oleh Pemohon, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang,

hlm. 18 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi keluarga dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak mau mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PEMOHON** sebagai Pemohon dan **TERMOHON** sebagai Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN BANJARNEGARA pada tanggal XXX;
- 2) Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah yang dibangun bersama di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- 3) Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Parakan, KABUPATEN BANJARNEGARA setelah ada telepon lewat *handphone* dari Pemohon kepada Termohon, meskipun tentang penyebabnya oleh

hlm. 19 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo`idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup

hlm. 20 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mengadakan perubahan dan / atau tambahan sebagaimana dalam kesepakatan mediasi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan **mut'ah** berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan **nafkah selama masa iddah** kepada Termohon 3 x Rp. 500.000,- atau sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;
3. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan biaya **hadhonah** untuk dua orang anak yang tinggal bersama Termohon, masing-masing bernama :
 - **ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir pada tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun);
 - **ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir pada tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp.15 %, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri atau sekitar umur 21 tahun. Biaya hadhonah tersebut diberikan melalui Termohon setiap akhir bulan atau setiap tanggal 30;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah mengubah dan / atau menambah kesepakatan dalam mediasi dalam permohonan Pemohon, hal mana kemudian dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon di dalam

hlm. 21 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan demi keadilan serta pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (vide : Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan juga sebagai pedagang sayuran sehingga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. Hal mana tidak dibantah oleh Pemohon dan pula telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sekitar 18 (delapan belas) tahun atau sejak tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi) *mut'ah* (oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

2.-----Al-

Quran Surat At- Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

hlm. 22 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon serta sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi rasa keadilan serta pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta berkeadilan apabila Pemohon dihukum sesuai kesepakatan untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) selama ini telah diasuh dengan baik dan dalam kondisi sehat oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa selama pengasuhan 2 (dua) orang anak oleh Termohon tersebut, tidak ada orang yang berkeberatan dalam pengasuhannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bersepakat bahwa anak tersebut diasuh oleh Termohon sebagai ibunya. (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata);

hlm. 23 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menjaga kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak tersebut agar dapat berkembang dengan baik serta sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) bagi 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) ditetapkan untuk tetap berada pada pihak Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah bagi 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) yang sekarang dalam asuhan Termohon, maka sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) yang sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibunya, maka untuk membayar biaya pemeliharaan (*hadhonah*) bagi 2 (dua) anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon sebagai ayahnya, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi lainnya serta sesuai kesepakatan

hlm. 24 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata);

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan juga sebagai pedagang sayuran sehingga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. Hal mana tidak dibantah oleh Pemohon dan pula telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 dan sesuai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata), Majelis berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah / biaya *hadhonah* bagi 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) yang sekarang dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah (vide : Pasal 98 ayat (1) jo 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015), yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadhonah* telah ada pada pihak Termohon sebagai ibunya, maka menurut Majelis Hakim bahwa untuk kebaikan dan perkembangan anak dimasa mendatang, maka kepada Pemohon sebagai ayahnya tetap diberikan hak atau akses untuk mengunjungi dan atau berkomunikasi dengan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) tersebut agar tetap terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya. Dengan tidak

hlm. 25 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Pemohon sebagai ayahnya, sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* tersebut. (vide : SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017). Oleh karenanya kepada Termohon diwajibkan untuk tetap memberi akses yang cukup kepada Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka agar isi putusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sedangkan kewajiban dictum angka 5 (lima) untuk selanjutnya setiap akhir bulan atau setiap tanggal 30 yang diberikan melalui Termohon sesuai kesepakatan dalam mediasi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai berikut :

- Nafkah terhutang (*madhiyah*) bagi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2021 sampai 4 September 2023 (23 bulan) sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu ribu rupiah);
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

hlm. 26 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah @ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah selama 18 tahun pernikahannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon memohon agar harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon agar dibagi, yakni :
 - Sebuah bangunan rumah dengan ukuran 7 meter X 8 meter yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA yang berdiri di atas tanah milik orang tua Pemohon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : gang
 - Batas sebelah Selatan : Tanah milik Suwarti Cs
 - Batas sebelah Timur : tanah milik sakinem
 - Batas sebelah Barat : tanah milik Wasem cs;
 - Sebidang tanah seluas 8 ubin (14X8=112m) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : tanah milik Sutrisno
 - Batas sebelah Selatan : tanah milik Sumadireja
 - Batas sebelah Timur : tanah milik Radem
 - Batas sebelah Barat : tanah milik Wanisem

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan pembagian harta bersama, namun disisi lain tidak mengajukan tuntutan mengenai penyelesaian hutang bersama, padahal selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka dari itu dengan adanya harta lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat rekonvensi dan dengan adanya hutang Tergugat rekonvensi yang merupakan hutang bersama, maka Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut belumlah lengkap atau masih

hlm. 27 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai (harta bersama yang lain), dengan demikian menjadikan gugatan rekonvensi harta bersama ini tidak lengkap ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dalam rekonvensinya, meskipun Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis (T.R1, T.R2, T.R3, T.R4, dan T.R5) dan 2 (dua) orang saksi tetangga, yakni **1. SAKSI I TERMOHON**, dan **2. SAKSI II TERMOHON**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah terhutang (*madliyah*) bagi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya selama 23 (dua puluh tiga) bulan sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah terhutang (*madliyah*) diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban tertulisnya tertanggal 14 November 2023 dan dupliknya secara tertulis tertanggal 21 November 2023 serta tidak termasuk dalam kesepakatan mediasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya mengenai nafkah terhutang (*madliyah*) Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga sekitar 18 (delapan belas) tahun lamanya (menikah tanggal XXX) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*. (vide : Pasal 84 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut *nafkah hadhonah* selama anak ikut bersama Penggugat Rekonvensi adalah tuntutan nafkah anak

hlm. 28 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah lewat (nafkah *madliyah* anak). Hal mana tidak dapat digugat karena kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*, sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak bisa digugat (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005), sedangkan nafkah *madliyah* bagi Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri masih dapat dituntut sepanjang tidak termasuk istri yang *nusyuz*. (vide : Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi selain bekerja sebagai buruh harian lepas, juga sebagai pedagang sayuran sehingga mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan untuk memenuhi keperluan hidup berumah tangga serta sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi tetap dihukum untuk memberikan nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi selama 23 (dua puluh tiga) bulan x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. (vide : Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

hlm. 29 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak, nafkah selama masa *iddah*, dan *mut'ah* telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam hasil mediasi perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama berupa sebuah bangunan rumah dengan ukuran 7 meter X 8 meter yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA yang berdiri di atas tanah milik orang tua Pemohon dan sebidang tanah seluas 8 ubin (14X8=112m) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan pembagian harta bersama, namun disisi lain tidak mengajukan tuntutan mengenai penyelesaian hutang bersama, padahal selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga masih adanya harta lain yang tidak disebutkan dalam gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi. Hal mana kemudian diakui oleh Penggugat Rekonvensi di dalam dupliknya tertanggal 21 November 2023;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan;

hlm. 30 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama berupa sebuah bangunan rumah dengan ukuran 7 meter X 8 meter yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA yang berdiri di atas tanah milik orang tua Pemohon dan sebidang tanah seluas 8 ubin (14X8=112m) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA harus dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

hlm. 31 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan mewajibkan Termohon tetap memberi akses yang cukup kepada Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah / biaya *hadhonah* bagi 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **1. ANAK I PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 16 tahun), dan **2. ANAK II PEMOHON bin AYAH PEMOHON**, lahir tanggal XXX (umur kurang lebih 6 tahun) yang sekarang dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya yang diberikan melalui Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana dictum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sedangkan kewajiban dictum angka 5 (lima) untuk selanjutnya setiap akhir bulan atau setiap tanggal 30 yang diberikan melalui Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

hlm. 32 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 199.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Sofwan, M.H. dan Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. Baridun, S.H. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

hlm. 33 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	79.500,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	199.500,-

(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

hlm. 34 dari 34 hlm. Putusan No. 1598/Pdt.G/2023/PA.Pbg.